

SEMPAT MANGKRAK 5 TAHUN, GARDU PANDANG DI GUNUNG TIDAR KOTA MAGELANG AKHIRNYA SELESAI DIRENOVASI



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/08/kondisi-bangunan-gardu-pandang-yang-berada-di-jalur-keluar-pengunjung-gunung-tidar-magelang-rabu-852024-2_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang telah menuntaskan proyek pembangunan dan renovasi gardu pandang di Gunung Tidar Magelang dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp 808,6 juta yang bersumber dari APBD Kota Magelang tahun 2023.

Proyek tersebut sebelumnya sempat mangkrak sekitar 5 tahun lamanya.

“Kalau dulu kan masih mentah banget, tembok belum dilepo (disemen), atap tidak diperbaiki, jalannya seperti itu (tidak ditata), lingkungan tidak ditata, tidak ada gerbangnya, tidak ada lampu-lampunya dan sebagainya,” kata Imam Sarwo Santoso, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang pada, Kamis (9/5/2024).

Selain gardu pandang, juga terdapat sejumlah fasilitas pendukung yang dibangun serta pengerjaan renovasi yang dilakukan.

Meliputi jalan untuk akses pengunjung yang telah dihaluskan, kemudian ada pembangunan atap bangunan, pegangan untuk naik di gardu pandang, toilet, gerbang, dan pengecatan.

Dia mengatakan, terkait pengelolaan Gunung Tidar menjadi kewenangan Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang, sedangkan Disporapar hanya melanjutkan pembangunan gardu pandang.

Kewenangan pengelolaan bangunan tersebut belum diserahkan ke DLH Kota Magelang karena masih dalam tahap pemeliharaan yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.

Setelah melewati masa tersebut, barulah pengelolaan diserahkan kepada dinas terkait.

“(Anggaran Rp 808 juta) Iya untuk penambahan itu, banyak sekali. (Kedepan soal wahana) Itu bukan kewenangan kami karena Gunung Tidar menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Kami hanya melanjutkan proyek yang dulu dari DAK tahun 2018, terus ditindaklanjuti maka di tahun 2023 ditindaklanjuti. Lima tahun baru kita selesaikan (sempat mangkrak), ya hampir 5 tahun tidak berfungsi,” ujar Imam.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan gardu pandang berada di jalur pintu keluar pengunjung dari puncak Gunung Tidar.

Kemudian, jalan menuju gardu pandang ditata batu dan ada sejumlah tempat cuci tangan yang tersedia.

Selain itu, di bawah gardu pandang dibuat pagar dan terdapat pula sebuah gapura. (Tribunjogja.com) (Yuwantoro Winduajie)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/09/sempat-mangkrak-5-tahun-gardu-pandang-di-gunung-tidar-kota-magelang-akhirnya-selesai-direnovasi>, “Sempat Mangkrak 5 Tahun, Gardu Pandang di Gunung Tidar Kota Magelang Akhirnya Selesai Direnovasi”, tanggal 9 Mei 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684632061/selesai-direnovasi-telan-rp-808-juta-lebih-gardu-pandang-kebun-roya-gunung-tidar-kota-magelang-kurang-terawat>, “Selesai Direnovasi Telan Rp 808 Juta Lebih, Gardu Pandang Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang Kurang Terawat”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/wisata/d-7331421/sempat-mangkrak-5-tahun-begini-kondisi-proyek-gardu-pandang-gunung-tidar>, “Sempat Mangkrak 5 Tahun, Begini Kondisi Proyek Gardu Pandang Gunung Tidar”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Partisipasi swasta ini dapat diarahkan pada proyek yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, migas, bendungan, pembangunan mall, perluasan bandara, maupun pembangkit listrik dan dapat juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, seperti renovasi pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort dan lain-lain.³
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴

³ Ridwan Soleh, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, halaman 42.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁵
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Penyedia bertanggung jawab atas:⁷
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal Penyedia:⁸
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:⁹
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda

⁵ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁸ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

⁹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

- Pelanggaran¹⁰ terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ *Ibid*, pasal 78 ayat (5)